

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Bahwa disparitas pertimbangan hakim terhadap pengajuan tagihan kreditor yang melewati batas waktu yang ditentukan Hakim Pengawas dalam kedua putusan tersebut pada dasarnya disebabkan karena perbedaan penilaian terhadap fakta hukum dan alat bukti yang diajukan para pihak, serta adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam UUKPKPU. Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn, keterlambatan pengajuan tagihan akibat dari kelalaian kurator dalam melaksanakan kewajiban pengumuman dalam Pasal 114 UUKPKPU, sehingga kreditor tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst, hakim menilai bahwa kurator telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan, sehingga keterlambatan pengajuan tagihan menjadi tanggung jawab kreditor sendiri. Perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat keseragaman penerapan hukum dalam menangani pengajuan tagihan yang melewati batas waktu, sehingga berpotensi menimbulkan kekaburan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dalam proses kepailitan.

2. Bahwa pengaturan dalam UUKPKPU pada dasarnya tidak menghapus hak kreditor hanya karena pengajuan tagihannya dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas. Ketentuan Pasal 133 ayat (2), Pasal 179 ayat (5), dan Pasal 200 ayat (1) UUKPKPU masih memberikan ruang bagi kreditor yang terlambat mengajukan tagihan untuk memperoleh pelunasan sesuai dengan tahapan pemberesan harta pailit dan kondisi boedel pailit yang masih tersedia. Oleh karena itu, penolakan secara mutlak terhadap pengajuan tagihan yang melewati batas waktu tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan hukum kepailitan yang mengedepankan penyelesaian utang secara adil, proporsional, dan memberikan perlindungan terhadap seluruh kreditor. Dengan demikian, kepastian hukum bagi kreditor yang terlambat mengajukan tagihan tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada konsistensi penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim serta pelaksanaan kewajiban kurator dalam memberikan informasi kepada para kreditor. Oleh karenanya perlu penerapan ketentuan UUKPKPU secara lebih seragam, khususnya mengenai mekanisme pencatatan dan verifikasi tagihan yang diajukan setelah batas waktu, sehingga hak kreditor tetap memperoleh perlindungan hukum tanpa mengesampingkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses kepailitan.

B. Saran

Berlandaskan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu untuk dilakukannya penyempurnaan norma dalam UUKPKPU seperti penambahan penjelasan dalam Pasal 133 Ayat (2) UUKPKPU untuk frasa "tidak dicocokkan", penambahan penjelasan dalam frasa "jika diperlukan" terkait parameter frasa tersebut dalam Pasal 179 Ayat (5) UUKPKPU serta penegasan eksplisit terkait tidak ada piutang yang boleh ditolak pendaftarannya dalam kondisi apapun. Hal ini dilakukan untuk mencegah *vage normen* atau kekaburan norma dan perbedaan penafsiran untuk segala perangkat dalam perkara kepailitan. Dalam perkara kepailitan khususnya pada putusan, penerapan norma yang terkandung dalam UUKPKPU perlu untuk diterapkan secara sistematis dan menyeluruh sehingga memberikan kepastian hukum kepada para pihak khususnya yang berperkara dan hakim dalam putusan harus memberikan solusi autoritatif dalam putusan terkait kepailitan;
2. Perlunya adanya pembaharuan Surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 109 /KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam penanganan kreditor yang mendaftarkan piutang lewat dari jangka waktu yang ditentukan untuk menciptakan keseragaman implementasi hukum kepailitan dan mencegah disparitas putusan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara

dalam acara kepailitan serta perlunya Pedoman Teknis Kurator dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam melakukan penerimaan tagihan kreditor yang melewati batas waktu yang ditentukan Hakim Pengawas yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum.